

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 7 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA
DINAS – DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi birokrasi pemerintahan yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien, dipandang perlu menata kembali susunan organisasi dan tatakerja dinas – dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19 tahun 1956), jo Undang – undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah – daerah swatantra tingkat I Sumatera barat, jambi dan riau (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1957) sebagai undang – undang (lembaran negara nomor 112 tahun 1958);
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 265);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 8. Keputusan menteri dalam negeri nomor 97 tahun 1993 tentang pola organisasi pemerintah daerah dan wilayah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS – DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Dinas adalah dinas di lingkungan pemerintah kota pekanbaru;
- e. Kepala dinas adalah kepala dinas di lingkungan pemerintah kota pekanbaru;
- f. Cabang dinas adalah unsur pelaksana pemerintah kota yang melaksanakan urusan – urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya;
- g. Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan;
- h. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja dinas – dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang ke pekerjaan umum, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, Kesehatan Perindustrian Dan Perdagangan, Pertanahan, Sosial Dan Pemakaman, Tenaga Kerja, Perhubungan, Pendapatan Daerah, Pariwisata, Seni Dan Budaya Serta Di Bidang Pendaftaran Penduduk Dan Pengelolaan Pasar.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

BAB IV DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 4

Dinas permukiman dan prasarana wilayah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang permukiman dan prasarana wilayah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dinas permukiman dan prasarana wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang permukiman dan prasarana wilayah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi dinas permukiman dan prasarana wilayah terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha;
 - Sub bagian umum / perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas tata ruang, bina program dan pengendalian;
 - Seksi survey dan pendataan;
 - Seksi tata ruang;
 - Seksi perencanaan dan program;
 - Seksi evaluasi dan pengendalian;
 - e. Sub dinas pengembangan sumberdaya air;
 - Seksi perencanaan teknik;
 - Seksi irigasi;
 - Seksi sungai, rawa, danau dan pengelolaan sumber daya alam;
 - Seksi operasi dan pemeliharaan;
 - f. Sub dinas pengembangan prasarana jalan;
 - Seksi perencanaan teknik;
 - Seksi jalan;
 - Seksi jembatan;
 - Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;

- g. Sub dinas pengembangan permukiman;
 - Seksi perumahan wilayah I;
 - Seksi perumahan wilayah II;
 - Seksi perumahan wilayah III;
 - Seksi air bersih dan prasarana lingkungan;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi dinas permukiman dan prasarana wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 7

Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian Kedua Susunan organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha;
 - Sub bagian umum/ perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi pendataan;
 - Seksi penyusunan program dukungan pengembangan;
 - Seksi pemantauan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub dinas koperasi:
 - Seksi koperasi pertanian dan hortikultura;
 - Seksi koperasi kehutanan dan perkebunan;
 - Seksi koperasi perikanan dan peternakan;

- Seksi koperasi perdagangan dan aneka jasa;
 - f. Sub dinas usaha kecil dan menengah:
 - Seksi industri dan pertanian;
 - Seksi industri non pertanian;
 - Seksi perdagangan dan aneka usaha;
 - g. Sub dinas pembiayaan dan simpan pinjam:
 - Seksi permodalan dan jasa keuangan;
 - Seksi penilaian pembiayaan dan simpan pinjam;
 - Seksi penetapan pembiayaan dan simpan pinjam;
 - Seksi kesejahteraan anggota;
 - h. Sub dinas pelatihan dan penyuluhan:
 - Seksi tenaga dan sarana;
 - Seksi pemberdayaan masyarakat;
 - Seksi pendidikan dan latihan;
 - Seksi penyuluhan;
 - i. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB VI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 10

Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi dinas pendidikan, pemuda dan olahraga terdiri dari;
- a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha :
 - Sub bagian umum/perlegkapan;

- Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi data dan informasi;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub dinas prasarana dan sarana:
 - Seksi pengadaan sarana dan pendidikan;
 - Seksi pengawasan dan pemeliharaan;
 - Seksi penyediaan perbukuan;
 - Seksi inventarisasi;
 - f. Sub dinas pendidikan masyarakat dan kesenian:
 - Seksi pengembangan kesenian;
 - Seksi sekolah luar biasa dan luar sekolah;
 - Seksi pembinaan kursus –kursus;
 - g. Sub dinas pendidikan dan pengajaran:
 - Seksi prasekolah dan pendidikan dasar;
 - Seksi pendidikan menengah;
 - Seksi sekolah swasta;
 - Seksi pengembangan kurikulum;
 - h. Sub dinas pemuda dan olahraga:
 - Seksi pembinaan generasi muda;
 - Seksi pembinaan keolahragaan;
 - Seksi sarana dan prasarana olahraga;
 - i. Cabang dinas;
 - j. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pendidikan, pemuda dan olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB VII DINAS KESEHATAN

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 13

Dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dinas kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha :
 - Sub bagian umum/perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program :
 - Seksi penyusuna program;
 - Seksi data dan informasi;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub dinas pelayanan kesehatan:
 - Seksi rumah sakit;
 - Seksi pusat kesehatan masyarakat;
 - Seksi pelayanan sarana kesehatan lain;
 - Seksi kefarmasian;
 - f. Sub dinas pemberantasan dan pencegahan penyakit:
 - Seksi pengamatan penyakit;
 - Seksi imunisasi;
 - Seksi pemberantasan vektor;
 - Seksi pengendalian penyakit menular langsung;
 - g. Sub dinas kesehatan lingkungan pemukiman dan higine sanitasi :
 - Seksi penyehatan lingkungan tempat – tempat umum;
 - Seksi pengawasan air dan pengendalian pencegahan;
 - Seksi penyehatan lingkungan pemukiman;
 - Seksi penyehatan makanan dan minuman;
 - h. Sub dinas kesehatan keluarga:
 - Seksi kesehatan ibu & anak dan keluarga berencana;
 - Seksi gizi;
 - Seksi kesehatan sekolah;
 - Seksi kesehatan kerja dan usia lanjut;
 - i. Sub dinas penyuluhan kesehatan masyarakat:
 - Seksi usaha kesehatan institusi;
 - Seksi peran serta masyarakat;
 - Seksi sarana dan metode;
 - Seksi penyebarluasan informasi;
 - j. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi dinas kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB VIII DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 16

Dinas perindustrian dan perdagangan mempunyai tugas membantu walikota dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dinas perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala dinas;
- b. Wakil kepala dinas;
- c. Bagian tata usaha;
 - Sub bagian umum dan perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
- d. Sub dinas program:
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi data dan informasi;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
- e. Sub dinas perindustrian:
 - Seksi pembinaan dan pengembangan;
 - Seksi usaha perindustrian;
 - Seksi iklim usaha;
 - Seksi perizinan;
- f. Sub dinas perdagangan:
 - Seksi pembinaan dan pengembangan;
 - Seksi usaha perdagangan;
 - Seksi pendaftaran dan informasi perusahaan;
 - Seksi metrologi;
- g. Sub dinas kerjasama:
 - Seksi pengkajian;
 - Seksi perindustrian;
 - Seksi perdagangan;
- h. Sub dinas pembinaan dan perlindungan:
 - Seksi promosi dan perlindungan;

- Seksi perlindungan konsumen;
 - Seksi gangguan dan dampak lingkungan;
 - Seksi penyuluhan;
- i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB IX DINAS PERTANIAN

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 19

Dinas pertanian mempunyai tugas membantu walikota dalam bidang pertanian.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 peraturan daerah ini, dinas pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian;
- c. Pembinaan terhadap cabang dinas di bidang pertanian;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi dinas pertanian terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas ;
 - c. Bagian tata usaha :
 - Sub bagian umum/perengkapan ;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program :
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi data dan statistik;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub dinas tanaman pangan dan hortikultura :
 - Seksi bina produksi padi, palawija, dan hortikultura;
 - Seksi bina usaha, sumber daya manusia, dan kelembagaan;
 - Seksi bina rehabilitasi dan pengembang lahan;
 - f. Sub dinas perikanan dan peternakan :
 - Seksi bina produksi perikanan dan peternakan;

- Seksi bina usaha, sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - Seksi bina kesehatan, pengembangan dan penyebaran ternak dan ikan;
 - g. Sub dinas kehutanan dan perkebunan :
 - Seksi bina usaha kehutanan dan perkebunan;
 - Seksi bina produksi, pengembangan, kehutanan dan perkebunan;
 - Seksi bina perlindungan tanaman;
 - h. Cabang dinas ;
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB X DINAS PERTANAHAN

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 22

Dinas pertanahan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pertanahan dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22 peraturan daerah ini, dinas pertanahan mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanahan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi dinas pertanahan terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha :
 - Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian pelayanan dan informasi;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi data dan informasi;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub dinas tata guna tanah dan tata ruang :
 - Seksi pendataan dan perencanaan tata guna tanah dan tata ruang;

- Seksi bimbingan dan pengendalian tata tanah dan tata ruang;
 - f. Sub dinas pengaturan penguasaan tanah:
 - Seksi data pendataan dan penataan penguasaan tanah;
 - Seksi bimbingan pengaturan penguasaan tanah;
 - Seksi konsolidasi tanah;
 - g. Sub dinas hak – hak atas tanah:
 - Seksi pengurusan hak atas tanah;
 - Seksi pengadaan tanah;
 - Seksi tanah ulayar;
 - Seksi penilaian tanah;
 - h. Sub dinas pengukuran dan pendaftaran tanah:
 - Seksi pengukuran dan pemetaan;
 - Seksi pendaftaran tanah pertama;
 - Seksi peralihan dan pembebasan;
 - i. Sub dinas penanganan masalah dan partisipasi masyarakat:
 - Seksi perundang – undangan;
 - Seksi penyuluhan dan partisipasi masyarakat;
 - Seksi penanganan masalah pertanahan;
 - j. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pertanahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 25

Dinas sosial dan pemakaman mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas dibidang kesejahteraan sosial dan pemakaman.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 peraturan daerah ini, dinas sosial dan pemakaman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial dan pemakaman;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial dan pemakaman;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

Bagian Kedua Susunan organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi dinas sosial dan pemakaman terdiri dari :
- a. Kepala dinas;

- b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha:
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - Sub bagian umum dan perlengkapan;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi data dan informasi;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub dinas pemberdayaan sosial:
 - Seksi bimbingan penyuluhan sosial;
 - Seksi bina lembaga sosial;
 - Seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial;
 - f. Sub dinas pelayanan sosial:
 - Seksi kesejahteraan anak dan keluarga;
 - Seksi usia lanjut dan jompo;
 - Seksi bina pengawasan panti sosial;
 - Seksi bimbingan keluarga miskin;
 - g. Sub dinas rehabilitasi sosial:
 - Seksi rehabilitasi penyandang sosial;
 - Seksi rehabilitasi anak nakal, korban dan bekas hukuman;
 - Seksi penyusunan dan penyandang cacat;
 - h. Sub dinas bantuan sosial:
 - Seksi bantuan sosial;
 - Seksi pahlawan dan perintis kemerdekaan;
 - Seksi perlindungan dan hak azazi manusia;
 - i. Sub dinas pemakaman:
 - Seksi registrasi dan pemanfaatan;
 - Seksi pemeliharaan dan penertiban pemakaman;
 - Seksi penyiapan lahan dan perlengkapan;
 - j. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas sosial dan pemakaman adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XII DINAS TENAGA KERJA

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 28

Dinas tenaga kerja mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas di bidang tenaga kerja.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 peraturan daerah ini, dinas tenaga

kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi dinas tenaga kerja terdiri dari :
 - a. Kepala dinas
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha:
 - Sub bagian umum / perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi data dan informasi;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub dinas pendapatan dan upah kerja:
 - Seksi pengkajian;
 - Seksi penetapan;
 - Seksi pemantauan dan pengawasan;
 - Seksi sengketa kerja;
 - f. Sub dinas keselamatan dan kesejahteraan:
 - Seksi hygiene perusahaan dan keselamatan kerja;
 - Seksi santunan asuransi dan kesehatan;
 - Seksi pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. Sub dinas ketenagakerjaan:
 - Seksi balai latihan kerja;
 - Seksi tenaga kerja asing;
 - Seksi penyuluhan;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas tenaga kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XIII DINAS PERHUBUNGAN

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 31

Dinas perhubungan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas di bidang perhubungan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 peraturan daerah ini, dinas perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 33

(1) Susunan organisasi dinas perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala dinas;
- b. Wakil kepala dinas;
- c. Bagian tata usaha:
 - Sub bagian umum/perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
- d. Sub dinas program:
 - Seksi data dan informasi;
 - Seksi penyusunan rencana dan program;
 - Seksi pemantauan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
- e. Sub dinas perhubungan darat:
 - Seksi manajemen lalu lintas;
 - Seksi angkutan;
 - Seksi prasarana;
 - Seksi keselamatan dan teknik sarana;
- f. Sub dinas perhubungan laut:
 - Seksi lalulintas angkutan laut;
 - Seksi kepelabuhan;
 - Seksi penunjang keselamatan pelayanan;
- g. Sub dinas perhubungan udara :
 - Seksi kebandarudaraan;
 - Seksi penunjang keselamatan penerbangan;
- h. Sub dinas pos dan telekomunikasi :
 - Seksi pos;
 - Seksi telekomunikasi;
- i. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi dinas perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XIV DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian pertama

Tugas dan fungsi

Pasal 34

Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dinas pendapatan daerah mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi dinas pendapatan daerah terdiri dari :
 - a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha:
 - Sub bagian umum/perengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi pemantauan dan pengendalian;
 - Seksi pengembangan dan pendapatan;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub dinas pendapatan dan penetapan:
 - Seksi pendapatan dan pendaftaran;
 - Seksi pengelolaan data dan informasi;
 - Seksi penetapan;
 - Seksi pemeriksaan;
 - f. Sub dinas penagihan:
 - Seksi pembukuan dan verifikasi;
 - Seksi penagihan dan perhitungan;
 - Seksi restitusi dan pemindah bukuan;
 - Seksi pertimbangan dan keberatan;
 - g. Sub dinas retribusi dan pendapatan lain:
 - Seksi penata usahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain – lain;
 - Seksi penerimaan lain - lain;
 - Seksi penerimaan badan usaha milik daerah dan pendapatan lain – lain;
 - Seksi legalisasi dan pembukuan surat – surat berharga;
 - h. Sub dinas bagi hasil pendapatan:
 - Seksi penata usahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak;

- Seksi bagi hasil pajak;
 - Seksi bagi hasil bukan pajak;
 - Seksi peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan;
- i. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pendapatan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XV DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 37

Dinas pemadam kebakaran mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas di bidang pemadam kebakaran.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 37 peraturan daerah ini, dinas pemadam kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pemadam kebakaran;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi dinas pemadam kebakaran terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha:
 - Sub bagian umum/perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi data dan informasi;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub dinas pencegahan kebakaran:
 - Seksi pandataan;
 - Seksi penyuluhan;
 - Seksi pengembangan;

- f. Sub dinas pemadam:
 - Seksi operasional;
 - Seksi komunikasi;
 - Seksi bantuan teknik;
 - g. Sub dinas sarana dan laboratorium:
 - Seksi pengadaan;
 - Seksi pemeliharaan;
 - Seksi laboratorium dan penelitian;
 - h. Unit pelaksana teknis dinas;
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pemadam kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XVI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 40

Dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 40 peraturan daerah ini, dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha:
 - Sub bagian umum/perengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi pendataan;
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;

- Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub dinas nilai budaya dan kesenian:
 - Seksi tradisi dan kepercayaan;
 - Seksi lingkungan budaya;
 - Seksi kesenian;
 - f. Sub dinas sejarah dan purbakala:
 - Seksi sejarah;
 - Seksi purbakala;
 - Seksi permuseuman;
 - g. Sub dinas pengembangan produk pariwisata:
 - Seksi objek dan daya tarik wisata;
 - Seksi usaha jasa dan usaha sarana;
 - Seksi standard mutu produk;
 - h. Sub dinas pemasaran :
 - Seksi promosi;
 - Seksi tenaga dan sarana;
 - Seksi binbingan dan penyuluhan;
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XVII DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 43

Dinas kebersihan dan pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kebersihan dan pertamanan.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian Kedua Susunan organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi dinas dinas kebersihan dan pertamanan terdiri dari:
- a. Kepala dinas;

- b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha:
 - Sub bagian umum/perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi pendataan;
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub Dinas Bina Masyarakat;
 - Seksi penerangan dan penyuluhan;
 - Seksi monitoring partisipasi masyarakat;
 - f. Sub Dinas Pemanfaatan Sampah dan Kotoran;
 - Seksi pemanfaatan sampah dan kotoran;
 - Seksi pengolahan sampah dan kotoran;
 - g. Sub Dinas Operasional;
 - Seksi kebersihan jalan dan lingkungan;
 - Seksi pengangkutan sampah;
 - Seksi penampungan dan pemusnahan sampah;
 - Seksi pendataan dan retribusi;
 - h. Sub Dinas Sarana dan Prasarana;
 - Seksi pengadaan;
 - Seksi pemeliharaan;
 - Seksi gudang;
 - i. Sub Dinas Pertamanan;
 - Seksi pembibitan dan penghijauan;
 - Seksi pembangunan dan pemeliharaan taman;
 - Seksi penerangan jalan dan taman;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XVIII DINAS TATA KOTA

Bagian pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 46

Dinas Tata Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang tata kota.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tata kota;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

**Bagian kedua
Susunan organisasi**

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari:
 - a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha:
 - Sub bagian umum/perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi penyusunan program;
 - Seksi data dan informasi;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang;
 - Seksi survey dan pemetaan;
 - Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - Seksi pemantauan, Evaluasi dan dokumentasi;
 - f. Sub Dinas perizinan dan tata ruang dan bangunan;
 - Seksi penelitian administrasi;
 - Seksi penelitian Teknis;
 - Seksi pengelolaan dan penetapan perizinan;
 - g. Sub Dinas tata bangunan;
 - Seksi perencanaan dan penataan bangunan;
 - Seksi pelaksanaan;
 - Seksi pemanfaatan bangunan;
 - h. Sub Dinas pengawasan;
 - Seksi pengawasan dan pendataan;
 - Seksi Penomoran dan registrasi;
 - Seksi penertiban dan pembongkaran;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi dinas tata kota sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

**BAB XIX
DINAS PENDAFTARAAN PENDUDUK**

**Bagian pertama
Tugas dan Fungsi**

Pasal 49

Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 49 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendaftaran penduduk;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 - a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha:
 - Sub bagian umum/perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi Pendaftaran;
 - Seksi Penyuluhan penyusunan program;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran;
 - Seksi Nomor Induk Kependudukan;
 - Seksi Kartu Keluarga;
 - Seksi Kartu Tanda Penduduk;
 - f. Sub Dinas Pelayanan Pencatatan;
 - Seksi Kelahiran;
 - Seksi Perkawinan dan perceraian;
 - Seksi Kematian dan pengakuan pengesahan anak;
 - g. Sub Dinas Mutasi;
 - Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk;
 - Seksi Perubahan Data Penduduk;
 - h. Sub Dinas Pengendalian Penduduk;
 - Seksi Pengawasan;
 - Seksi Pengendalian;
 - i. Sub Dinas Data dan Pelaporan;
 - Seksi Pengolahan Data;
 - Seksi Statistik dan Informasi;
 - Seksi Penyuluhan dan Pelaporan;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan organisasi dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XX DINAS PASAR

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 52

Dinas Pasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kebijaksanaan Walikota dalam bidang pengelolaan pasar.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 52 Peraturan Daerah ini, Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar;
- d. Pengelolaan urusan ketatusahaan dinas.

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Dinas Pasar terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
 - b. Wakil kepala dinas;
 - c. Bagian tata usaha:
 - Sub bagian umum/perlengkapan;
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - d. Sub dinas program:
 - Seksi Pendataan;
 - Seksi Penyuluhan penyusunan program;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - e. Sub Dinas Perencanaan dan penelitian:
 - Seksi perencanaan dan pengembangan pasar;
 - Seksi penelitian dan pengembangan teknis administrasi;
 - f. Sub Dinas ketertiban dan kebersihan pasar:
 - Seksi ketertiban;
 - Seksi kebersihan pasar;
 - g. Sub Retribusi Pasar;
 - Seksi tata usaha;
 - Seksi perhitungan dan pendapatan daerah;

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan organisasi dinas pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XXI CABANG DINAS

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 55

Cabang dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 55 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. Melaksanakan urusan administrasi;
- c. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis;
- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan cabang dinas wilayah kerjanya.

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf /Petugas Administrasi;
 - c. Unsur Lini/petugas teknis operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan organisasi cabang dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XXII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian pertama Tugas dan fungsi

Pasal 58

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas disatu atau beberapa wilayah kecamatan.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 58 Peraturan Daerah ini, Unit pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis.
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang teknis terkait sesuai bidangnya.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya.

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Staf/Petugas Teknis Operasional;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB XXIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 61

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 62

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XXIV TATA KERJA

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub

Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing – masing organisasi maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing – masing.

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan unsur pelaksana yang berada di bawahnya.
- (3) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB XXV KEPEGAWAIAN

Pasal 65

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Riau dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XXVI PEMBIAYAAN

Pasal 66

Sumber – sumber pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Riau serta bantuan dari lembaga lain yang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Riau serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 11 Mei 2001

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Nomor : 9 Tahun 2001

Tanggal : 14 Mei 2001

Seri : C Nomor 5

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

Cap./dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 420004733

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR : 7 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam menghadapi pesatnya perkembangan pembangunan dan ilmu pengetahuan dewasa ini, agar lebih berdayaguna dan berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru, diperlukan unit organisasi yang mampu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang ke Pekerjaan Umum, Kesehatan, pendidikan nasional, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, pertanahan, tenaga kerja, koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pariwisata, pendapatan daerah, pendaftaran penduduk dan di bidang pengelolaan pasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyelenggarakan tugas tersebut di Kota Pekanbaru agar lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan di bidang tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk Dinas – dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Menjelaskan beberapa istilah dan arti yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah – istilah tersebut, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman pengertian.

Pasal 2 : Cukup jelas

s/d

Pasal 68